

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut temuan penelitian yang dijelaskan dalam Bab IV, maka fakta-fakta dari data dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin atas keputusan pemerintah Indonesia melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan tersebut memperbolehkan ganja sebagai obat, karena hukum asal dari ganja tersebut adalah halal. Namun, mereka berbeda pendapat dalam sebab digunakannya ganja sebagai obat. Mereka terbagi menjadi dua pendapat, yakni:

- a. Ulama yang memperbolehkan dan menyetujui penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia ada tiga ulama yakni ulama kedua, ketiga dan keempat dari informan yang kedua, ganja boleh digunakan dengan syarat tidak ada jalan keluar lagi bagi pengobatan tersebut selain menggunakan ganja dan harus atas dasar rekomendasi dokter yang ahli dan terpercaya. Juga menurut para informan perlu adanya pembaharuan undang-undang tentang ganja ini.
- b. Ulama yang tidak menyetujui penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia adalah informan pertama yang menyarankan bahwa ganja dapat digunakan sebagai pengobatan dengan syarat obat halal tidak akan pernah dapat digunakan lagi dan pasien dinyatakan akan meninggal jika

tidak diobati menggunakan ganja dan juga informan pertama menyatakan bahwa tidak perlu adanya perubahan undang-undang mengenai ganja karena ganja sendiri belum memiliki kekuatan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit.

Kemudian setelah ditelaah dan dianalisis lebih lanjut pendapat-pendapat ulama diatas, penulis sepemikiran dengan informan kedua, ketiga, dan keempat. Menurut hemat penulis bahwa karena tidak adanya dalil dan nash yang dengan mutlak menyatakan hukum tentang ganja itu haram, melainkan ganja sendiri hukumnya berubah sesuai sebabnya. Oleh karena itu penggunaan ganja sebagai obat boleh saja selama ganja tersebut benar-benar bermanfaat dan tidak disalahgunakan.

2. Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang di Larangnya Ganja Sebagai Obat di Indonesia.

Dasar hukum yang informan pertama gunakan adalah dasar hukumnya terdapat ada Hadist Nabi, Riwayat Bukhari, informan kedua dasar Hukumnya terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]: 137, informan yang ketiga dasar hukumnya terdapat pada Q.S. Al- Jasiyah [25]: 13 dan Q.S Al- A'raaf [8]: 157, kemudian informan yang keempat dasar hukumnya terdapat pada ijtihad ulama salah satunya ialah Syeikh Wahbah Az- Zuhaili.

B. Rekomendasi

1. Ditujukan untuk lembaga terkait dalam mengeluarkan suatu hukum agar dapat lebih tegas dalam menentukan suatu hukum yang berlaku dimasyarakat. Dan dapat kiranya dilakukan sosialisasi demi menghindari kesalahpahaman dalam hukum dan agar masyarakat tidak bingung dengan pendapat ulama yang berbeda-beda dalam suatu hukum.
2. Ditujukan untuk masyarakat yang kurang memahami tentang hukum islam dan ilmu fikih yang di terangkan oleh Al-Qur'an, Hadist, Ijma maupun Kompilasi Hukum Islam kiranya dapat bertanya atau meminta bantuan dengan orang yang paham dan ahli dibidang fikih sehingga terhindar dari salah paham atau salah informasi mengenai hukum fikih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
3. Untuk penulis berikutnya yang hendak meneliti tentang hukum ganja ataupun yang sejenis, kiranya dapat memperluas ranah penelitian sehingga diperoleh informasi yang kuat serta terperinci.